



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Bulungan sebagai dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 tahun 2013);
15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bulungan;
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
7. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
8. Pengelolaan sarang burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
9. Goa Alami adalah lubang tempat habitat Burung Walet bersarang dan berkembang secara alami.
10. Bangunan buatan (rumahan) adalah bangunan yang dibuat khusus dan diperuntukkan sebagai tempat pengusahaan atau pembudidayaan burung walet hidup dan berkembang di luar habitat alami.
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet, adalah harga rata-rata Sarang Burung Walet yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat
13. Sarang Burung Putih adalah Sarang Burung Walet berwarna putih merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
14. Sarang Burung Hitam adalah Sarang Burung Hitam adalah Sarang Burung Walet berwarna hitam merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
15. Sarang Mangkok adalah Sarang Burung Walet berbentuk mangkok merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.

16. Sarang Sudut adalah Sarang Burung Walet berbentuk sudut merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
17. Sarang Patahan adalah Sarang Burung Walet berbentuk patahan merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

HARGA PASARAN UMUM DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Bulungan ditetapkan dengan berdasarkan kriteria lokasi dan jenis produksi sarang burung walet, sebagai berikut:

No .	Lokasi Sarang Burung Walet	Jenis Sarang Burung Walet	Harga Pasaran per kg (Rp)
1.	Goa Alami	Jenis Sarang Putih	6.000.000,- s/d 8.000.000,-
		Jenis Sarang Hitam	1.500.000,- s/d 2.000.000,-
2.	Bangunan Buatan (rumahan)	Jenis Sarang Mangkok	4.000.000,- s/d 5.000.000,-
		Jenis Sarang Sudut	2.000.000,- s/d 2.500.000,-
		Jenis Sarang Patahan	1.500.000,- s/d 2.000.000,-

- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Apabila Harga Pasaran Sarang Burung Walet di atas Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet didasarkan pada Harga Pasaran Yang Berlaku.
- (4) Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak mencantumkan jumlah omzet penjualan, lokasi dan jenis produksi sarang burung walet, Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan berpatokan pada Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan rumus:

Nilai Jual Sarang Burung Walet =
(Harga pasaran umum x volume produksi)
Tarif Pajak = 10%

Contoh penghitungan:

- Harga pasaran umum Jenis Sarang Burung Putih, sebesar Rp 6.000.000,-
- Volume produksi sebanyak 2 Kg
- Nilai Jual = Rp 6.000.000,- x @ 2 Kg
= Rp 12.000.000,- x 10%
- Jumlah pajak terutang = Rp. 12.000.000,- x 10%
= **Rp. 1.200.000**

BAB III

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan, apabila Pengusaha Sarang Burung Walet tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 5

- (1) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Dinas sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajak.
- (2) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Wajib pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dijadikan satu dengan berkas permohonan dan diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) SPTPD yang tidak diserahkan dan tidak diberi Surat Peringatan/Surat Teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Juli 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH

Pembina / IVa

Nip.196509301998032001